



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Sudi, lahir di Bantaeng, 11 April 1970, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Tala-tala RT 002/RW 003, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 17 Maret 2025 dengan Nomor Register 27/Pdt.P/2025/PN Ban, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Sudi**.
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bantaeng, pada tanggal 11 April 1970 (11-04-1970) dengan nama **Sudi**.
3. Bahwa oleh karena nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam surat keterangan beda nama Pemohon nomor: 72/SKT/KEL.BTR/BSP/III/2025 yaitu **Sudi** berbeda dengan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Sertifikat Tanah Pemohon nomor: 00043 yaitu **Sode Bin Saupung** maka perlu perubahan nama.
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan alasan pada saat pendataan administrasi di tempat tinggal Pemohon, pihak dari kantor Kelurahan tempat Pemohon bertempat tinggal tidak memperhatikan dengan betul keterangan yang diberikan oleh Pemohon sehingga terjadi kesalahan identitas, yang nama sebenarnya adalah **Sudi**.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama adalah dalam rangka penggantian nama dalam Sertifikat Tanah milik Pemohon Nomor: 00043 serta untuk kepentingan administrasi lainnya sehingga butuh perubahan.
6. Bahwa untuk perubahan nama Pemohon dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantaeng.
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya sehubungan dengan permohonan ini.

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng C.q Hakim yang memeriksa dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang bernama **Sode Bin Saupung** sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Tanah milik Pemohon Nomor: 00043, adalah orang yang sama dengan **Sudi Bin Saupon** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor: 7303011104700001 dan Kartu Keluarga Pemohon nomor: 7303011212080005.
3. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan ini kepada Kantor Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 43 atas nama pemegang hak Sode bin Saupung, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7303011104700001 atas nama Sudi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7303011212080005, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 72/SKT/KEL.BTR/BSP/III/2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-4 diserahkan aslinya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agus, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Tala-tala RT 002/RW 003, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan adalah mengenai adanya perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik dengan nama yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik adalah Sode bin Saupung, sedangkan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Sudi;
- Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua Pemohon adalah Saopon dan Baisa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat atas nama Sode bin Saupung;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon membuat sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tahu jika sertifikat tersebut atas nama Sode bin Saupung karena disampaikan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP Pemohon atas nama Sudi;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon hendak mengurus perubahan nama dalam sertifikat Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya di sertifikat karena Pemohon telah menjual tanah miliknya yang telah bersertipikat tersebut kepada orang lain, dan ketika orang yang membeli tanah tersebut ingin melakukan balik nama di sertifikat tersebut, pihak dari Kantor Pertanahan mengarahkan ke Pengadilan untuk dimohonkan penetapan orang yang sama;

2. Senggong, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Tala-tala RT 002/RW 003, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon dalam Sertifikat dan dalam dokumen kependudukan Pemohon, yaitu nama yang tercantum dalam Sertifikat

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah atas nama Sode bin Saupung, sedangkan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah atas nama Sudi;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama Saopon dan Baisa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen tersebut, namun setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini karena hendak mengurus penggantian nama dalam sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertipikat atas nama Sode bin Saupung;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon membuat sertipikat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui KTP Pemohon atas nama Sudi;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah namanya di sertipikat karena Pemohon telah menjual tanah miliknya yang telah bersertipikat tersebut kepada orang lain, dan ketika orang yang membeli tanah tersebut ingin melakukan balik di sertipikat tersebut, pihak dari Kantor Pertanahan mengarahkan ke Pengadilan untuk dimohonkan penetapan orang yang sama;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah agar ditetapkan sebagai orang yang sama, meskipun terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen kependudukan milik Pemohon dengan nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 43;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mendukung permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari P-1 sampai dengan P-4 dan alat bukti saksi yaitu Saksi Agus dan Saksi Senggong;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007 ditentukan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Pemohon bertempat tinggal di Tala-tala RT 002/RW 003, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng, yang mana wilayah tersebut

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan demikian Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut termasuk permohonan yang diperbolehkan atau tidak;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007 diatur mengenai jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang;

Menimbang bahwa menurut Buku II tersebut, ada 11 (sebelas) jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu: 1) Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun, 2) Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun, 3) Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi), 4) Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun, 5) Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun, 6) Permohonan pembatalan perkawinan, 7) Permohonan pengangkatan anak, 8) Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut, permohonan akta kelahiran, akta kematian, 9) Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit, 10) Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia, 11) Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan. Sedangkan **permohonan yang dilarang yaitu: 1) Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, 2) Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, 3) Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;**

Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut berkaitan erat dengan status kepemilikan atas tanah, dengan kata lain apabila Hakim menetapkan bahwa Pemohon merupakan orang yang sama dengan data yang ada pada Sertifikat Hak Milik, maka secara tidak langsung Hakim menetapkan pula status kepemilikan atas tanah sebagaimana dimaksud kepada Pemohon, yang mana hal tersebut

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk permohonan yang dilarang, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg), Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 oleh Nazarida Anastassia Haniva, S.H. yang bertindak sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

| | |
|--------------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya ATK | : Rp 120.000,00 |
| - PNBP Panggilan Pertama | : Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Materai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 180.000,00 |

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)